



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Safinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

KETENTUAN DASAR PERHITUNGAN PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah perlu menetapkan Ketentuan Dasar Perhitungan Pajak Penerangan Jalan yang dituangkan dalam Peraturan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3204) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara RI tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) ;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Negara Nomor 4138) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
12. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabuapten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 15) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN DASAR PERHITUNGAN PAJAK PENERANGAN JALAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ;
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro ;
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Bojonegoro ;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Bojonegoro ;

6. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah ;
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
8. Pajak Penerangan jalan yang selanjutnya disebut PPJ adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain;
9. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan PPJ.
10. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Wajib PPJ adalah pengguna dan/atau penyedia tenaga listrik yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Objek PPJ adalah pengguna tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
13. Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.
14. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan setorannya.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan Wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
19. PLN adalah Perusahaan Listrik Negara (Persero).
20. Perusahaan Listrik lainnya yang disebut penyedia tenaga listrik adalah penyedia tenaga listrik selain PT. PLN.
21. Kilo Watt Hour disingkat kWh adalah satuan daya listrik.
22. Tarif dasar listrik yang selanjutnya disingkat TDL adalah tarif listrik.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama pajak penerangan jalan dipungut pajak penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain

Pasal 3

- (1) Objek PPJ merupakan penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (3) Tenaga listrik dari sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tenaga listrik yang diperoleh dari layanan PT.PLN maupun penyedia listrik lainnya.

Pasal 4

- (1) Subjek PPJ yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menyediakan tenaga listrik.
- (2) Wajib PPJ adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.

BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PPJ

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PPJ adalah Nilai Jual Tenaga Listrik ;
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
 - a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik merupakan jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variable yang ditagihkan dalam rekening listrik ; dan
 - b. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu penggunaan listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah.

Pasal 6

Tarif PPJ ditetapkan sebagai berikut :

1. Penggunaan listrik yang berasal dari sumber lain :
 - a. Golongan industri sebesar 3% (tiga persen) ; dan
 - b. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain selain yang diatur pada huruf a, tarif PPJ ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

2. Penggunaan listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).
3. Tarif Dasar Listrik PPJ ditentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini

Pasal 7

- (1) Besaran pokok PPJ yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
- (2) Hasil penerimaan PPJ sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

BAB IV

KETENTUAN JAM NYALA LISTRIK BUKAN DARI PLN

Pasal 8

- (1) Didalam pemakaian energi listrik dalam satuan kWh ditentukan oleh jumlah jam nyala mesin pembangkit listrik yang dipergunakan.
- (2) Berdasarkan jam nyala yang diberlakukan, maka jam nyala minimal pembangkit listrik bukan dari PLN ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Penggunaan Utama ditetapkan 240 jam/bulan ;
 - b. Penggunaan Cadangan ditetapkan 120 jam/bulan ;
 - c. Penggunaan Darurat ditetapkan 30 jam/bulan.

BAB V

MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANG PAJAK

Pasal 9

- (1) Masa PPJ adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) PPJ yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik atau saat diterbitkan SKPD.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Sejak berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 tahun 2011 tentang Pajak Dacrah, Dasar Perhitungan PPJ menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

B A B XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat peraturan ini berlaku, pajak yang masih terutang yang telah ada sebelum adanya Peraturan ini, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 16 Pebruari 2012

BUPATI BOJONEGORO

ttd

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 16 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

SOEHADI MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2012 NOMOR 15.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO


Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 15 TAHUN 2012
TANGGAL : 16 FEBRUARI 2012

**TARIF DASAR LISTRIK
UNTUK KEPERLUAN BISNIS**


NO	GOLONGAN TARIF	BATAS DAYA	REGULER	PRA BAYAR (Rp/kWh)
			BIAYA PEMALAIAN (Rp.KVA) DAN BIAYA kVArh (Rp/kVArh)	
1	2	3	4	5
1	B-1/TR	450 VA	Blok I : 0 s.d 30 kWh : 254 Blok II : diatas 30 kWh : 254	535
2	B-1/TR	900 VA	Blok I : 0 s.d 108 kWh : 420 Blok II : diatas 108 kWh : 465	630
3	B-1/TR	1.300 VA	795	795
4	B-1/TR	2.200 VA s.d 5.500 VA	905	905
5	B-2/TR	2.200 VA s.d 5.500 VA	Blok I : H1 x 900 Blok II : H2 x 1.380	1.100
6	B-3/TR	Diatas 200 KVA	Blok WBP = K x 800 Blok LWBP = 800 kVArh = 905	-

BUPATI BOJONEGORO

ttd

H. S U Y O T O

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 15 TAHUN 2012
 TANGGAL : 16 FEBRUARI 2012

**TARIF DASAR LISTRIK
 UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI**

NO	GOLONGAN TARIF	BATAS DAYA	REGULER	PRA BAYAR (Rp/kWh)
			BIAYA PEMALAIAN (Rp.KVA) DAN BIAYA kVArh (Rp/kVArh)	
1	2	3	4	5
1	I-1/TR	450 VA	Blok I : 0 s.d 30 kWh : 160 Blok II : diatas 30 kWh : 395	485
2	I-1/TR	900 VA	Blok I : 0 s.d 72 kWh : 315 Blok II : diatas 108 kWh : 405	600
3	I-1/TR	1.300 VA	765	765
4	I-1/TR	2.200 VA	790	790
5	I-1/TR	3.500 VA s.d 14 KVA	915	915
6	I-2/TR	14 KVA s.d 200 KVA	Blok WBP = $K \times 800$ Blok LWBP = 800 kVArh = 875 ****)	-
7	I-3/TR	200 KVA s.d 30.000 KVA	Blok WBP = $K \times 680$ Blok LWBP = 680 kVArh = 735*****)	-
8	I-4/TR	30.000 KVA keatas	Blok WBP = $K \times 605$ Blok LWBP = 605 kVArh = 605*****)	-

BUPATI BOJONEGORO

ttd

H. S U Y O T O

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 15 TAHUN 2012
 TANGGAL : 16 FEBRUARI 2012

**TARIF DASAR LISTRIK
 UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA**

NO	GOLONGAN TARIF	BATAS DAYA	REGULER	PRA BAYAR (Rp/kWh)
			BIAYA PEMALAIAN (Rp.KVA) DAN BIAYA kVArh (Rp/kVArh)	
1	2	3	4	5
1	R-1/TR	450 VA	Blok I : 0 s.d 30 kWh : 169 Blok II : diatas 30 kWh s.d 60 kWh : 360 Blok II : diatas 60 kWh : 495	415
2	R-1/TR	900 VA	Blok I : 0 s.d 20 kWh : 275 Blok II : diatas 20 kWh s.d 60 kWh : 445 Blok II : diatas 60 kWh : 495	605
3	R-1/TR	1.300 VA	790	790
4	R-1/TR	2.200 VA	795	795
5	R-2/TR	3.500 VA s.d 5.500 VA	890	890
6	R-3/TR	6.600 VA ke atas	Blok I = H1 x 890 Blok II = H2 x 1.380	1330

BUPATI BOJONEGORO

ttd

H. S U Y O T O

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008